



P U T U S A N

Nomor 38/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RIJALI BIN M. TOHA
Tempat lahir : Gunung Sugih
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 27 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lk IV RT/RW.003/004 Kelurahan Gunung Sugih
Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

- II. Nama lengkap : ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI
Tempat lahir : Teluk Betung
Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 05 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lk IV RT/RW.003/004 Kelurahan Gunung Sugih
Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

- III. Nama lengkap : REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH
Tempat lahir : Lampung Utara
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 27 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lk IV RT/RW.003/004 Kelurahan Gunung Sugih
Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua (TOT)

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Februari 2017 Nomor 38/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Februari 2017 Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. RIJALI BIN M. TOHA, terdakwa II. ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI dan terdakwa III. REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. RIJALI BIN M. TOHA, terdakwa II. ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI dan terdakwa III. REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIJALI BIN M. TOHA, terdakwa II. ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI dan terdakwa III. REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tali tambang besar warna hijau dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter ;
 - Kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 (lima ratus) meter ;
 - 1 (satu) buah travo listrik 250 KVA berwarna putih ;Dikembalikan kepada PT. KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah melalui saksi Dasrul Aswin Bin Abdul Hamid ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I **RIJALI BIN M. TOHA** bersama-sama dengan terdakwa II **ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI**, terdakwa III **REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH**, **ANDI BIN JAYA (Masuk Daftar Pencarian Orang)**, **DEDE BIN**

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI (Masuk Daftar Pencarian Orang), IRIL (Masuk Daftar Pencarian Orang), WANTOK ALS TOK (Masuk Daftar Pencarian Orang), ALIF (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan saksi ANSORI BIN SULBANI pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan November tahun 2016 bertempat di depan kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter yang seluruhnya atau sebagian adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016, sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa III REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH ditelpon oleh saksi ANSORI BIN SULBANI untuk diajak pergi, namun tidak tahu kemana, lalu terdakwa III REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH menunggu di gang lakop panggungan, tak lama kemudian datang saksi ANSORI BIN SULBANI bersama dengan terdakwa II ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI dan IRIL (DPO) menggunakan mobil kijang warna hitam. Kemudian mobil tersebut berangkat menuju wates, dan setelah sampai disana, terdakwa II ROSIDI Als IDIL Bin ABDULAH SANI menyuruh turun dari dalam mobil tersebut dan sebelum turun, saksi ANSORI BIN SULBANI disuruh membawa tali berwarna hitam yang memang sudah ada didalam mobil tersebut, pada saat itu ditempat tersebut telah ada Terdakwa I RIJALI BIN M. TOHA dan ANDI BIN JAYA (DPO), Selanjutnya para terdakwa duduk dipinggir bekas warung sambil melihat ANDI BIN JAYA (DPO) memasang tali ke Travo listrik dengan cara memanjat dan setelah itu ANDI BIN JAYA (DPO) langsung turun lagi kebawah, kemudian terdakwa I RIJALI BIN M. TOHA,

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI, terdakwa III REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH, ANDI BIN JAYA (DPO), DEDE BIN MULYADI (DPO), IRIL (DPO), WANTOK ALS TOK (DPO), ALIF (DPO) dan saksi ANSORI BIN SULBANI menarik trafo listrik tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang dan kabel hingga trafo listrik tersebut jatuh. Pada saat hendak menggeserkan/mengangkat Travo listrik tersebut menaikkannya ke mobil Pick-Up secara bersama-sama tetapi masih belum bisa terangkat dikarenakan Travo listrik itu terlalu berat akhirnya para terdakwa dan pelaku lainnya memutuskan untuk beristirahat sejenak lalu selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang saksi MUGIARTO Bin SUMINTO dan saksi DEBI PARIANTO Bin SUPRIANTO serta beberapa orang warga lainnya untuk menangkap dan mengamankan para terdakwa dan pelaku lainnya, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi ANSORI BIN SULBANI berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sedangkan 4 (Empat) orang lainnya berhasil kabur melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi ANSORI BIN SULBANI dibawa dan diamankan ke Polsek Gunung Sugih guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa dapat dijelaskan peran masing-masing terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan percobaan pencurian Trafo listrik tersebut adalah:

- Terdakwa I RIJALI BIN M. TOHA berperan mengawasi pemasangan tali di trafo listrik dari bawah;
- ANDI BIN JAYA (DPO) dan DEDE BIN MULYADI (DPO) berperan memanjat tiang listrik dan memasang tali di Trafo Listrik;
- Terdakwa II ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI, terdakwa III REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH, IRIL (DPO), WANTOK ALS TOK (DPO), ALIF (DPO) dan ANSORI BIN SULBANI (DPO) berperan menarik tali yang telah dikaitkan ke trafo listrik dari bawah secara bersama-sama.

Akibat perbuatan para terdakwa, KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah hamper mengalami kerugian kehilangan Trafo Listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter yang apabila dinilai dengan uang maka nilainya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I RIJALI BIN M. TOHA bersama-sama dengan terdakwa II ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI, terdakwa III REGI NOVANDI BIN ALI

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH, ANDI BIN JAYA (Masuk Daftar Pencarian Orang), DEDE BIN MULYADI (Masuk Daftar Pencarian Orang), IRIL (Masuk Daftar Pencarian Orang), WANTOK ALS TOK (Masuk Daftar Pencarian Orang), ALIF (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan saksi ANSORI BIN SULBANI pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan November tahun 2016 bertempat di depan kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter yang seluruhnya atau sebagian adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016, sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa III REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH ditelpon oleh saksi ANSORI BIN SULBANI untuk diajak pergi, namun tidak tahu kemana, lalu terdakwa III REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH menunggu di gang lakop panggungan, tak lama kemudian datang saksi ANSORI BIN SULBANI bersama dengan terdakwa II ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI dan IRIL (DPO) menggunakan mobil kijang warna hitam. Kemudian mobil tersebut berangkat menuju wates, dan setelah sampai disana, terdakwa II ROSIDI Als IDIL Bin ABDULAH SANI menyuruh turun dari dalam mobil tersebut dan sebelum turun, saksi ANSORI BIN SULBANI disuruh membawa tali berwarna hitam yang memang sudah ada didalam mobil tersebut, pada saat itu ditempat tersebut telah ada Terdakwa I RIJALI BIN M. TOHA dan ANDI BIN JAYA (DPO), Selanjutnya para terdakwa duduk dipinggir bekas warung sambil melihat ANDI BIN JAYA (DPO) memasang tali ke Travo listrik dengan cara memanjat dan setelah itu ANDI BIN JAYA (DPO) langsung turun lagi kebawah, kemudian terdakwa I RIJALI BIN M. TOHA, terdakwa II ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI, terdakwa III REGI NOVANDI

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ALI HAMZAH, ANDI BIN JAYA (DPO), DEDE BIN MULYADI (DPO), IRIL (DPO), WANTOK ALS TOK (DPO), ALIF (DPO) dan saksi ANSORI BIN SULBANI menarik trafo listrik tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang dan kabel hingga trafo listrik tersebut jatuh. Pada saat hendak menggeserkan/mengangkat Travo listrik tersebut menaikkannya ke mobil Pick-Up secara bersama-sama tetapi masih belum bisa terangkat dikarenakan Travo listrik itu terlalu berat akhirnya para terdakwa dan pelaku lainnya memutuskan untuk beristirahat sejenak lalu selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang saksi MUGIARTO Bin SUMINTO dan saksi DEBI PARIANTO Bin SUPRIANTO serta beberapa orang warga lainnya untuk menangkap dan mengamankan para terdakwa dan pelaku lainnya, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi ANSORI BIN SULBANI berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sedangkan 4 (Empat) orang lainnya berhasil kabur melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi ANSORI BIN SULBANI dibawa dan diamankan ke Polsek Gunung Sugih guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa dapat dijelaskan peran masing-masing terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan pencurian Trafo listrik tersebut adalah:

- Terdakwa I RIJALI BIN M. TOHA berperan mengawasi pemasangan tali di trafo listrik dari bawah;
- ANDI BIN JAYA (DPO) dan DEDE BIN MULYADI (DPO) berperan memanjat tiang listrik dan memasang tali di Trafo Listrik;
- Terdakwa II ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI, terdakwa III REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH, IRIL (DPO), WANTOK ALS TOK (DPO), ALIF (DPO) dan ANSORI BIN SULBANI (DPO) berperan menarik tali yang telah dikaitkan ke trafo listrik dari bawah secara bersama-sama.

Akibat perbuatan para terdakwa, KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah hamper mengalami kerugian kehilangan Trafo Listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter yang apabila dinilai dengan uang maka nilainya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. Dasrul Aswin Bin Abdul Hamid, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter yang seluruhnya atau sebagian adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil kabel dan travo milik KLP SSM yang sebelumnya menempel pada tiang listrik sudah berada ditanah dengan kondisi oli berceceran;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 08.00 Wib dan kemudian saksi diberitahu oleh Kapolsek Gunung Sugih yang mengatakan bahwa telah mengamankan pelaku pencurian travo dan kabel milik KLP SSM yang berada di Wates, kemudian saksi langsung menuju lokasi dan ternyata memang benar bahwa travo tersebut yang sebelumnya terletak pada tiang listrik telah jatuh ketanah dengan kondisi oli berceceran ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang telah mengambil kabel dan travo milik KLP SSM setelah para terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut KLP SSM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Mugiarto Bin Suminto, dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter yang seluruhnya atau sebagian adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil kabel dan travo milik KLP SSM yang sebelumnya menempel pada tiang listrik sudah berada ditanah dengan kondisi oli berceceran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi melihat dan mendatangi para terdakwa, para terdakwa sedang berdiri saja seperti sedang menunggu atau mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian tetapi pada saat itu travo listrik sudah berada dibawah atau telah berpindah dari tempat asalnya ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang telah mengambil kabel dan travo milik KLP SSM setelah para terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi saat itu terang karena mendapat sinar cahaya lampu penerangan jalan dan rumah warga ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. RIJALI BIN M. TOHA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter yang seluruhnya atau sebagian adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil alat-alat listrik tersebut bersama dengan terdakwa Rosidi Als Idil dan terdakwa Regi Novandi serta Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Rosidi Als Idil dan terdakwa Regi Novandi serta Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani mengambil alat-alat listrik tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa Regi Novandi ditelpon oleh saksi Ansori Bin Sulbani untuk diajak pergi, namun tidak tahu kemana, lalu terdakwa Regi Novandi menunggu di gang lakop panggungan, tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ansori Bin Sulbani bersama dengan terdakwa Rosidi Als Idil dan Saudara Iiril (DPO) menggunakan mobil kijang warna hitam, kemudian mobil tersebut berangkat menuju wates, dan setelah sampai disana, terdakwa Rosidi Als Idil menyuruh turun dari dalam mobil tersebut dan sebelum turun, saksi Ansori Bin Sulbani disuruh membawa tali berwarna hitam yang memang sudah ada didalam mobil tersebut, pada saat itu ditempat tersebut telah ada terdakwa dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), selanjutnya para terdakwa duduk dipinggir bekas warung sambil melihat Saudara Andi Bin Jaya (DPO) memasang tali ke Travo listrik dengan cara memanjat dan setelah itu Saudara Andi Bin Jaya (DPO) langsung turun lagi kebawah, kemudian terdakwa, terdakwa Rosidi Als Idil, terdakwa Regi Novandi, Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani menarik trafo listrik tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang dan kabel hingga trafo listrik tersebut jatuh, dan pada saat hendak menggeserkan/mengangkat Travo listrik

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menaikannya ke mobil Pick-Up secara bersama-sama tetapi masih belum bisa terangkat dikarenakan Travo listrik itu terlalu berat akhirnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani lainnya memutuskan untuk beristirahat sejenak lalu selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang saksi Mugiarto Bin Suminto dan saksi Debi Parianto Bin Suprianto serta beberapa orang warga lainnya untuk menangkap dan mengamankan para terdakwa serta saksi Ansori Bin Sulbani, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sedangkan 4 (Empat) orang lainnya yaitu Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO) dan Saudara Alif (DPO) berhasil kabur melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani dibawa dan diamankan ke Polsek Gunung Sugih guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa alat-alat listrik tersebut ada pembagian tugas dimana terdakwa berperan mengawasi pemasangan tali di trafo listrik dari bawah dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO) dan Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO) berperan memanjat tiang listrik dan memasang tali di Trafo Listrik serta Terdakwa Rosidi Als Idil, terdakwa Regi Novandi, Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani berperan menarik tali yang telah dikaitkan ke trafo listrik dari bawah secara bersama-sama ;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil barang berupa alat-alat listrik tersebut menggunakan 2 (dua) tali tambang besar warna hijau dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan



tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter yang seluruhnya atau sebagian adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil alat-alat listrik tersebut bersama dengan terdakwa Rijali dan terdakwa Regi Novandi serta Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Rijali dan terdakwa Regi Novandi serta Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani mengambil alat-alat listrik tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa Regi Novandi ditelpon oleh saksi Ansori Bin Sulbani untuk diajak pergi, namun tidak tahu kemana, lalu terdakwa Regi Novandi menunggu di gang lakop panggungan, tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ansori Bin Sulbani bersama dengan terdakwa dan Saudara Iiril (DPO) menggunakan mobil kijang warna hitam, kemudian mobil tersebut berangkat menuju wates, dan setelah sampai disana, terdakwa menyuruh turun dari dalam mobil tersebut dan sebelum turun, saksi Ansori Bin Sulbani disuruh membawa tali berwarna hitam yang memang sudah ada didalam mobil tersebut, pada saat itu ditempat tersebut telah ada terdakwa Rijali dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), selanjutnya para terdakwa duduk dipinggir bekas warung sambil melihat Saudara Andi Bin Jaya (DPO) memasang tali ke Travo listrik dengan cara memanjat dan setelah itu Saudara Andi Bin Jaya (DPO) langsung turun lagi kebawah, kemudian terdakwa, terdakwa Rijali, terdakwa Regi Novandi, Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani menarik trafo listrik tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan



tali tambang dan kabel hingga trafo listrik tersebut jatuh, dan pada saat hendak menggeserkan/mengangkat Travo listrik tersebut menaikkannya ke mobil Pick-Up secara bersama-sama tetapi masih belum bisa terangkat dikarenakan Travo listrik itu terlalu berat akhirnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani lainnya memutuskan untuk beristirahat sejenak lalu selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang saksi Mugiarto Bin Suminto dan saksi Debi Parianto Bin Suprianto serta beberapa orang warga lainnya untuk menangkap dan mengamankan para terdakwa serta saksi Ansori Bin Sulbani, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sedangkan 4 (Empat) orang lainnya yaitu Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO) dan Saudara Alif (DPO) berhasil kabur melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani dibawa dan diamankan ke Polsek Gunung Sugih guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa alat-alat listrik tersebut ada pembagian tugas dimana terdakwa Rijali berperan mengawasi pemasangan tali di trafo listrik dari bawah dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO) dan Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO) berperan memanjat tiang listrik dan memasang tali di Trafo Listrik serta terdakwa, terdakwa Regi Novandi, Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani berperan menarik tali yang telah dikaitkan ke trafo listrik dari bawah secara bersama-sama ;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil barang berupa alat-alat listrik tersebut menggunakan 2 (dua) tali tambang besar warna hijau dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa

III. REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter yang seluruhnya atau sebagian adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil alat-alat listrik tersebut bersama dengan terdakwa Rijali dan terdakwa Rosidi Als Idil serta Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Rijali dan terdakwa Rosidi Als Idil serta Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani mengambil alat-alat listrik tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh saksi Ansori Bin Sulbani untuk diajak pergi, namun tidak tahu kemana, lalu terdakwa menunggu di gang lakop panggungan, tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ansori Bin Sulbani bersama dengan terdakwa Rosidi Als Idil dan Saudara Iiril (DPO) menggunakan mobil kijang warna hitam, kemudian mobil tersebut berangkat menuju wates, dan setelah sampai disana, terdakwa Rosidi Als Idil menyuruh turun dari dalam mobil tersebut dan sebelum turun, saksi Ansori Bin Sulbani disuruh membawa tali berwarna hitam yang memang sudah ada didalam mobil tersebut, pada saat itu ditempat tersebut telah ada terdakwa Rijali dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), selanjutnya para terdakwa duduk dipinggir bekas warung sambil melihat Saudara Andi Bin Jaya (DPO) memasang tali ke Travo listrik dengan cara memanjat dan setelah itu Saudara Andi Bin Jaya (DPO) langsung turun lagi kebawah, kemudian terdakwa, terdakwa Rijali, terdakwa Rosidi Als Idil, Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani menarik trafo listrik tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang dan kabel hingga

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trafo listrik tersebut jatuh, dan pada saat hendak menggeserkan/mengangkat Travo listrik tersebut menaikkannya ke mobil Pick-Up secara bersama-sama tetapi masih belum bisa terangkat dikarenakan Travo listrik itu terlalu berat akhirnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani lainnya memutuskan untuk beristirahat sejenak lalu selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang saksi Mugiarto Bin Suminto dan saksi Debi Parianto Bin Suprianto serta beberapa orang warga lainnya untuk menangkap dan mengamankan para terdakwa serta saksi Ansori Bin Sulbani, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sedangkan 4 (Empat) orang lainnya yaitu Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO) dan Saudara Alif (DPO) berhasil kabur melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani dibawa dan diamankan ke Polsek Gunung Sugih guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa alat-alat listrik tersebut ada pembagian tugas dimana terdakwa Rijali berperan mengawasi pemasangan tali di trafo listrik dari bawah dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO) dan Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO) berperan memanjat tiang listrik dan memasang tali di Trafo Listrik serta terdakwa, terdakwa Rosidi Als Idil, Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani berperan menarik tali yang telah dikaitkan ke trafo listrik dari bawah secara bersama-sama ;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil barang berupa alat-alat listrik tersebut menggunakan 2 (dua) tali tambang besar warna hijau dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) tali tambang besar warna hijau dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 (lima ratus) meter ;
- 1 (satu) buah travo listrik 250 KVA berwarna putih ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para terdakwa mengambil alat-alat listrik tersebut bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani ;
- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani mengambil alat-alat listrik tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa Rosodi Als Idil ditelpon oleh saksi Ansori Bin Sulbani untuk diajak pergi, namun tidak tahu kemana, lalu terdakwa Rosodi Als Idil menunggu di gang lakop panggungan, tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ansori Bin Sulbani bersama dengan terdakwa Rosodi Als Idil dan Saudara Iiril (DPO) menggunakan mobil kijang warna hitam, kemudian mobil tersebut berangkat menuju wates, dan setelah sampai disana, terdakwa Rosodi Als Idil menyuruh turun dari dalam mobil tersebut dan sebelum turun, saksi Ansori Bin Sulbani disuruh membawa tali berwarna hitam yang memang sudah ada didalam mobil tersebut, pada saat itu ditempat tersebut telah ada terdakwa Rijali dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), selanjutnya para terdakwa duduk dipinggir bekas warung sambil melihat Saudara Andi Bin Jaya (DPO) memasang tali ke Travo listrik dengan

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16



cara memanjat dan setelah itu Saudara Andi Bin Jaya (DPO) langsung turun lagi kebawah, kemudian terdakwa, terdakwa Rijali, terdakwa Rosidi Als Idil, Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani menarik trafo listrik tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang dan kabel hingga trafo listrik tersebut jatuh, dan pada saat hendak menggeserkan/mengangkat Travo listrik tersebut menaikannya ke mobil Pick-Up secara bersama-sama tetapi masih belum bisa terangkat dikarenakan Travo listrik itu terlalu berat akhirnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani lainnya memutuskan untuk beristirahat sejenak lalu selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang saksi Mugiarto Bin Suminto dan saksi Debi Parianto Bin Suprianto serta beberapa orang warga lainnya untuk menangkap dan mengamankan para terdakwa serta saksi Ansori Bin Sulbani, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sedangkan 4 (Empat) orang lainnya yaitu Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO) dan Saudara Alif (DPO) berhasil kabur melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani dibawa dan diamankan ke Polsek Gunung Sugih guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa alat-alat listrik tersebut ada pembagian tugas dimana terdakwa Rijali berperan mengawasi pemasangan tali di trafo listrik dari bawah dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO) dan Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO) berperan memanjat tiang listrik dan memasang tali di Trafo Listrik serta terdakwa Rosidi Als Idil,, terdakwa Regi Novandi, Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani berperan menarik tali yang telah dikaitkan ke trafo listrik dari bawah secara bersama-sama ;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil barang berupa alat-alat listrik tersebut menggunakan 2 (dua) tali tambang besar warna hijau dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan kabel dan travo tersebut KLP SSM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RIJALI BIN M.

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHA, ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI dan REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tanpa seijin KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iiril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani mengambil alat-alat listrik tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa Rosodi Als Idil ditelpon oleh saksi Ansori Bin Sulbani untuk diajak pergi, namun tidak tahu kemana, lalu terdakwa Rosodi Als Idil menunggu di gang lakop panggungan, tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ansori Bin Sulbani bersama dengan terdakwa Rosodi Als Idil dan Saudara Iiril (DPO) menggunakan mobil kijang warna hitam, kemudian mobil tersebut berangkat menuju wates, dan setelah sampai disana, terdakwa Rosodi Als Idil menyuruh turun dari dalam mobil tersebut dan sebelum turun, saksi Ansori Bin Sulbani disuruh membawa tali berwarna hitam

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang sudah ada didalam mobil tersebut, pada saat itu ditempat tersebut telah ada terdakwa Rijali dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), selanjutnya para terdakwa duduk dipinggir bekas warung sambil melihat Saudara Andi Bin Jaya (DPO) memasang tali ke Travo listrik dengan cara memanjat dan setelah itu Saudara Andi Bin Jaya (DPO) langsung turun lagi kebawah, kemudian terdakwa, terdakwa Rijali, terdakwa Rosidi Als Idil, Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani menarik trafo listrik tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang dan kabel hingga trafo listrik tersebut jatuh, dan pada saat hendak menggeserkan/mengangkat Travo listrik tersebut menaikannya ke mobil Pick-Up secara bersama-sama tetapi masih belum bisa terangkat dikarenakan Travo listrik itu terlalu berat akhirnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani lainnya memutuskan untuk beristirahat sejenak lalu selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang saksi Mugiarto Bin Suminto dan saksi Debi Parianto Bin Suprianto serta beberapa orang warga lainnya untuk menangkap dan mengamankan para terdakwa serta saksi Ansori Bin Sulbani, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sedangkan 4 (Empat) orang lainnya yaitu Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO) dan Saudara Alif (DPO) berhasil kabur melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Ansori Bin Sulbani dibawa dan diamankan ke Polsek Gunung Sugih guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter terhadap KLP SSM, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tanpa seijin KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Saudara Andi Bin Jaya (DPO) memasang tali ke Travo listrik dengan cara memanjat dan setelah itu Saudara Andi Bin Jaya (DPO) langsung turun lagi kebawah, kemudian terdakwa, terdakwa Rijali, terdakwa Rosidi Als Idil, Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani menarik trafo listrik tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang dan kabel hingga trafo listrik tersebut jatuh, dan pada saat hendak menggeserkan/mengangkat Travo listrik tersebut menaikkannya ke mobil Pick-Up secara bersama-sama tetapi masih belum bisa terangkat dikarenakan Travo listrik itu terlalu berat akhirnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani lainnya memutuskan untuk beristirahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa alat-alat listrik terhadap LP SSM menggunakan tali plastik sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter adalah milik KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Jalan Lintas Sumatera

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan 1 (satu) buah travo listrik 280 KVA Berwarna Putih dan kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 meter tersebut ada pembagian tugas dimana terdakwa Rijali berperan mengawasi pemasangan tali di trafo listrik dari bawah dan Saudara Andi Bin Jaya (DPO) dan Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO) berperan memanjat tiang listrik dan memasang tali di Trafo Listrik serta terdakwa Rosidi Als Idil,, terdakwa Regi Novandi, Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani berperan menarik tali yang telah dikaitkan ke trafo listrik dari bawah secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Jaya (DPO), Saudara Dede Bin Mulyadi (DPO), Saudara Iril (DPO), Saudara Wantok Als Tok (DPO), Saudara Alif (DPO) dan saksi Ansori Bin Sulbani dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tali tambang besar warna hijau dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, Kabel listrik berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan 1 (satu) buah travo listrik 250 KVA berwarna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut merupakan milik PT. KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah melalui saksi Dasrul Aswin Bin Abdul Hamid ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. RIJALI BIN M. TOHA, terdakwa II. ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI, terdakwa III. REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIJALI BIN M. TOHA, terdakwa II. ROSIDI ALS IDIL BIN ABDULAH SANI, terdakwa III. REGI NOVANDI BIN ALI HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tali tambang besar warna hijau dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter ;
 - Kabel listrik warna hitam dengan panjang kurang lebih 500 (lima ratus) meter ;
 - 1 (satu) buah travo listrik 250 KVA berwarna putih ;Dikembalikan kepada PT. KLP SSM Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah melalui saksi Dasrul Aswin Bin Abdul Hamid ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **KAMIS** tanggal **20 April 2017** oleh Kami : **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dengan

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **JON KENNEDI, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **TITIEN MAHARANI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

JON KENNEDI, SH., MH.

Putusan. No. 38/Pid.B/2017/PN Gns. hal 25